



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 69 TAHUN 2016
TENTANG
TAHAPAN PROSES PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan produk hukum yang implementatif dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan kepentingan umum, serta mendukung percepatan reformasi birokrasi, perlu pengaturan tahapan proses penyusunan produk hukum sesuai urutan masuk dan skala prioritas perencanaan hukum;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tahapan Proses Penyusunan Produk Hukum Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
6. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah dan Produk Hukum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TAHAPAN PROSES PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH.

Pasal 1

1. Produk hukum daerah adalah produk hukum berbentuk peraturan, keputusan, dan bentuk lainnya di lingkungan Pemerintahan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan persetujuan bersama Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.

3. Peraturan Gubernur adalah Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
4. Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
7. Biro Hukum adalah Biro Hukum Sekretariat Daerah Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pasal 2

- (1) Peraturan Gubernur ini merupakan pedoman dalam proses penyusunan produk hukum daerah.
- (2) Produk hukum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Peraturan Daerah;
 - b. Peraturan Gubernur;
 - c. Keputusan Gubernur;
 - d. Keputusan Sekretaris Daerah;
 - e. Keputusan Asisten Sekretaris Daerah;
 - f. Surat Edaran Gubernur;
 - g. Surat Edaran Sekretaris Daerah; dan
 - h. Perjanjian.

Pasal 3

- (1) Tahapan proses penyusunan produk hukum daerah sebagai berikut:
 - a. SKPD menyampaikan draf produk hukum daerah kepada Biro Hukum;
 - b. Pengadministrasi Persuratan pada Subbagian Tata Usaha mencatat surat pengantar draf produk hukum daerah melalui Sistem Administrasi Perkantoran Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;

- c. Kepala Biro Hukum memberikan disposisi kepada Kepala Bagian Perundang-undangan untuk melakukan harmonisasi draf produk hukum daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Kepala Bagian Perundang-undangan memberikan disposisi kepada:
 - 1. Kepala Subbagian Peraturan Daerah untuk melakukan harmonisasi terhadap draf Peraturan Daerah;
 - 2. Kepala Subbagian Peraturan Gubernur untuk melakukan harmonisasi terhadap draf Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur, Keputusan Sekretaris Daerah, Keputusan Asisten Sekretaris Daerah, Surat Edaran Gubernur, Surat Edaran Sekretaris Daerah, dan Perjanjian; dan
 - 3. Kepala Subbagian Pengkajian Hukum, Monitoring dan Evaluasi Peraturan Perundang-undangan untuk melakukan kajian terhadap draf produk hukum daerah yang masih memerlukan pengkajian lebih lanjut.
- e. draf produk hukum daerah yang telah melalui tahapan pengharmonisasian disampaikan kepada Kepala Biro Hukum untuk diparaf;
- f. Subbagian Tata Usaha menyampaikan draf produk hukum daerah yang telah diparaf Kepala Biro Hukum kepada pejabat yang berwenang mengesahkan produk hukum tersebut melalui Asisten Sekretaris Daerah.

(2) Jangka waktu harmonisasi produk hukum daerah sebagai berikut:

- a. Peraturan Daerah paling lama 5 (lima) hari kerja;
- b. Peraturan Gubernur paling lama 3 (tiga) hari kerja; dan
- c. Keputusan Gubernur, Keputusan Sekretaris Daerah, Keputusan Asisten Sekretaris Daerah, Surat Edaran Gubernur, Surat Edaran Sekretaris Daerah, dan Perjanjian paling lama 1 (satu) hari kerja.

(3) Hasil akhir harmonisasi produk hukum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut:

- a. dikembalikan kepada SKPD pengusul, dalam hal draf produk hukum daerah tersebut dinilai belum sesuai dengan kaidah penyusunan peraturan perundang-undangan;
- b. dilakukan proses pembahasan, dalam hal draf produk hukum daerah tersebut dinilai layak untuk dilakukan koordinasi teknis/pembahasan lebih lanjut sesuai dengan kaidah penyusunan peraturan perundang-undangan.

- (4) Jangka waktu proses koordinasi teknis/pembahasan produk hukum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b sebagai berikut:
- a. Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur paling lama 60 (enam puluh hari) kerja; dan
 - b. Keputusan Gubernur, Keputusan Sekretaris Daerah, Keputusan Asisten Sekretaris Daerah, Surat Edaran Gubernur, Surat Edaran Sekretaris Daerah, dan Perjanjian paling lama 3 (tiga) hari.

Pasal 4

- (1) Proses penyusunan produk hukum daerah yang bersifat mendesak dapat diprioritaskan pembahasannya dengan mempercepat waktu penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (2) Produk hukum daerah yang bersifat mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. produk hukum daerah yang berkaitan dengan darurat bencana.
 - b. produk hukum daerah yang merupakan kebijakan Gubernur.
- (3) Sifat mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan disposisi tertulis dari Sekretaris Daerah.

Pasal 5

- (1) Informasi mengenai alur penyusunan produk hukum daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dicatat dalam laman *website* Biro Hukum.
- (2) Alur penyusunan produk hukum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 8 September 2016
GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 8 September 2016

PJ. SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

RANI SJAMSINARSI

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2016 NOMOR 71






Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,






ttd








DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001

LAMPIRAN
 PERATURAN GUBERNUR
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
 NOMOR 69 TAHUN 2016
 TENTANG
 TAHAPAN PROSES PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH








A. ALUR PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH







No.	Aktivitas	Pelaksana						Mutu Baku	
		SKPD	Pengadmn. Persuratan pada Biro Hukum	Kepala Biro Hukum	Kepala Bagian Perundang- undangan	Kepala Subbagian Perda	Pejabat yang Berwenang	Waktu	Output
1.	Pengiriman draf rancangan Perda oleh SKPD pengusul							1 hari kerja	Draf Rancangan Perda
2.	Penerimaan draf rancangan Perda							1 hari kerja	Draf Rancangan Perda
3.	Disposisi draf Rancangan Perda							1 hari kerja	Draf Rancangan Perda
									




No.	Aktivitas	Pelaksana					Mutu Baku		
		SKPD	Pengadm. Persuratan pada Biro Hukum	Kepala Biro Hukum	Kepala Bagian Perundang-undangan	Kepala Subbagian Perda	Pejabat yang Berwenang	Waktu	Output
									
4.	Proses harmonisasi draf rancangan Perda							5 hari kerja	Draf Rancangan Perda: 1. dikembalikan kepada SKPD pengusul, dalam hal draf Perda tersebut dinilai belum sesuai dengan kaidah penyusunan peraturan perundang-undangan; atau 2. dilanjutkan untuk proses pembahasan substansi, bila telah sesuai dengan kaidah proses penyusunan peraturan perundang-undangan
									

No.	Aktivitas	Pelaksana					Mutu Baku		
		SKPD	Pengadm. Persuratan pada Biro Hukum	Kepala Biro Hukum	Kepala Bagian Perundang-undangan	Kepala Subbagian Perda	Pejabat yang Berwenang	Waktu	Output
									
5.	Proses Koordinasi teknis/Pembahasan Substansi							60 hari kerja	Draf Rancangan Perda
6.	Finalisasi Rancangan Perda							5 hari kerja	Rancangan Perda
7.	Pengajuan Rancangan Perda ke DPRD							1 hari kerja	Rancangan Perda
8.	Pembahasan di DPRD							Sesuai dengan Tata Tertib DPRD	Rancangan Perda
9.	Noreg, Penetapan/Pengesahan, Pengundangan							14 hari kerja	Perda








B. ALUR PENYUSUNAN PERATURAN GUBERNUR

No.	Aktivitas	Pelaksana						Mutu Baku	
		SKPD	Pengadmn. Persuratan pada Biro Hukum	Kepala Biro Hukum	Kepala Bagian Perundang-undangan	Kepala Subbagian Pergub	Pejabat yang Berwenang	Waktu	Output
1.	Pengiriman draf rancangan Pergub oleh SKPD pengusul							1 hari kerja	Draf Rancangan Pergub
2.	Penerimaan draf rancangan Pergub							1 hari kerja	Draf Rancangan Pergub
3.	Disposisi draf Rancangan Pergub							1 hari kerja	Draf Rancangan Pergub
									

No.	Aktivitas	Pelaksana					Mutu Baku		
		SKPD	Pengadm. Persuratan pada Biro Hukum	Kepala Biro Hukum	Kepala Bagian Perundang-undangan	Kepala Subbagian Pergub	Pejabat yang Berwenang	Waktu	Output
									
4.	Proses harmonisasi draf rancangan Pergub							3 hari kerja	Draf Rancangan Pergub: 1. dikembalikan kepada SKPD pengusul, dalam hal draf Pergub tersebut dinilai belum sesuai dengan kaidah penyusunan peraturan perundang-undangan; atau 2. dilanjutkan untuk proses pembahasan substansi, bila telah sesuai dengan kaidah proses penyusunan peraturan perundang-undangan
									

No.	Aktivitas	Pelaksana						Mutu Baku	
		SKPD	Pengadmn. Persuratan pada Biro Hukum	Kepala Biro Hukum	Kepala Bagian Perundang-undangan	Kepala Subbagian Pergub	Pejabat yang Berwenang	Waktu	Output
									
5.	Proses Koordinasi teknis/Pembahasan Substansi							60 hari kerja	Draf Rancangan Pergub
6.	Finalisasi Rancangan Pergub							5 hari kerja	Rancangan Pergub
7.	Penetapan/Pengesahan, Pengundangan							14 hari kerja	Pergub

C. ALUR PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH SELAIN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN GUBERNUR

No.	Aktivitas	Pelaksana					Mutu Baku		
		SKPD	Pengadmn. Persuratan pada Biro Hukum	Kepala Biro Hukum	Kepala Bagian Perundang-undangan	Kepala Subbagian Pergub/ Kajian	Pejabat yang Berwenang	Waktu	Output
1.	Pengiriman draf rancangan Produk Hukum Daerah oleh SKPD pengusul							1 hari kerja	Draf Rancangan Produk Hukum Daerah
2.	Penerimaan draf rancangan Produk Hukum Daerah							1 hari kerja	Draf Rancangan Produk Hukum Daerah
3.	Disposisi draf Rancangan Produk Hukum Daerah							1 hari kerja	Draf Rancangan Produk Hukum Daerah
									

No.	Aktivitas	Pelaksana						Mutu Baku	
		SKPD	Pengadmn. Persuratan pada Biro Hukum	Kepala Biro Hukum	Kepala Bagian Perundang-undangan	Kepala Subbagian Pergub/Kajian	Pejabat yang Berwenang	Waktu	Output
4.	Proses harmonisasi draf rancangan Produk Hukum Daerah							1 hari kerja	Draft Rancangan Produk Hukum Daerah: 1. dikembalikan kepada SKPD pengusul, dalam hal draf tersebut dinilai belum sesuai dengan kaidah penyusunan peraturan perundang-undangan; atau 2. dilanjutkan untuk proses pembahasan substansi, bila telah sesuai dengan kaidah proses penyusunan peraturan perundang-undangan

No.	Aktivitas	Pelaksana						Mutu Baku	
		SKPD	Pengadm. Persuratan pada Biro Hukum	Kepala Biro Hukum	Kepala Bagian Perundang-undangan	Kepala Subbagian Pergub/ Kajian	Pejabat yang Berwenang	Waktu	Output
5.	Pembahasan							3 hari kerja	Draf Rancangan Produk Hukum Daerah
6.	Finalisasi Rancangan Produk Hukum Daerah							1 hari kerja	Rancangan Produk Hukum Daerah
7.	Penomoran Produk Hukum Daerah							1 hari kerja	Produk Hukum Daerah

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

HAMENGKU BUWONO X

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001